



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Henry Poltak Sitorus**
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan F. Kalasuat Distrik Malaingkei Malanu
Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta / Pemilik Bar Tormando dan Bar Bunaken

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Jefri Baliude**
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Danau Uter, Kelurahan Palputi, Distrik Sorong
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Sorong;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Mini Bar Tormando

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **Irmawati**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/tanggal lahir : 28Tahun /16 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi, Kampung Baru Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawati Butik Hugos

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut;

Terdakwa I. Henry Poltak Sitorus, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018;

5. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28

Februari 2018;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak
tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

7. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal
30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

8. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal
30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

Terdakwa II. Jefri Baliude, oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan karena telah ditahan dalam perkara lain;

2. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28
Februari 2018;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak
tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

4. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak
tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

5. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak
tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa III, Irmawati oleh:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
6. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
7. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

Terdakwa I dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Herbert Napitupulu, Sh.,MH., dkk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2018, sementara untuk Terdakwa II dan Terdakwa III tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menunjuk Pengacara Posbakum PN Sorong untuk mendampingi namun Terdakwa II dan Terdakwa III menolaknya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Son tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Son tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Hendry Poltak Sitorus, dkk, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Henry Poltak Sitorus, terdakwa II Jefri Baliude, terdakwa III. Irmawati, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki ijin sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Henry Poltak Sitorus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, terdakwa II Jefri Baliude dan terdakwa III. Irmawati dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A700F A7 (SM-A720F) dengan nomor kode imei 357-5908089490 dengan Sim Card 081344802606;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S8 dengan nomor kode imei 358 06108003309 dengan sim card 08531666000;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-1134 A700F warna putih dengan nomor Imei 354860080007759 dengan sim card 08114852222;

Dirampas untuk Negara;

- 95 (sembilan puluh lima) dos dan 9 (sembilan) strip yang berisikan obat-obatan jenis somadril (PCC);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan/pledooi para terdakwa tertanggal 22 Mei 2018 sebagai berikut;

Nota Pembelaan/pledooi Penasehat Hukum Terdakwa Hendry Poltak

Sitorus pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa I Hendry Poltak Sitorus tidak terbukti secara sah dan putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan/atau tuntutan penuntut umum.

2. Membebaskan terdakwa I Hendry Poltak Sitorus dari segala dakwaan dan/atau tuntutan Penuntut Umum.

3. Menyatakan membebaskan terdakwa dari rumah tahanan Negara segera setelah Putusan ini diucapkan.

4. Menyatakan memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (uraian lengkap Nota Pembelaan tersebut terlampir dalam berkas perkara)

Nota Pembelaan/pledooi Pribadi Terdakwa Hendry Poltak Sitorus pada pokoknya sebagai berikut;

Bagian Pertama;

1. Bahwa terdakwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara atas lancarnya proses persidangan;
2. Bahwa pada akhir tahun 2011 tepatnya sekitar bulan November 2011 terdakwa bertemu dengan salah satu relasi terdakwa yaitu pasangan suami isteri bpk .Olaf Manuputty dan isterinya Siska sebagai sosok yang memperkenalkan bisnis Huburan kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada awalnya terdakwa hanya ingin meminjamkan uang kepada pasangan suami isteri tersebut sebagai pemilik Minibar Edelweis, oleh karena Minibar Edelweis tersebut bermasalah akhirnya terdakwa mengambil alih Minibar tersebut dengan cara menyewanya selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 19 Maret 2012 sampai dengan 19 Maret 2015 hingga terdakwa mengganti Minibar Edelweis tersebut Minibar Bunaken.

4. Bahwa sejak terdakwa mengenal bisnis hiburan malam fenomena penggunaan somadril sudah begitu marak secara khusus di tempat-tempat hiburan malam terutama dikalangan pramuria, terhadap fenomena tersebut terdakwa sangat tegas melarang baik pramuria maupun karyawan untuk mengkonsumsi obat tersebut dikarenakan penggunaan obat tersebut secara bebas tanpa resep atau anjuran dari dokter dapat merugikan siapa saja yang menggunakannya;

5. Bahwa pandangan terdakwa berubah drastis sejak terjadinya overdosis pertama di minibar Bunaken pada pertengahan 2012 walau saat itu tidak berujung fatal tapi sudah membuat terdakwa sangat khawatir akan akibatnya terhadap korban hingga terdakwa benar-benar menentang adanya peredaran somadril pada keberlangsungan usaha terdakwa baik oleh karyawan maupun pramuria yang bekerja pada terdakwa;

6. Bahwa terdakwa bersama dengan manajemen minibar Tormando dan Bunaken telah melakukan berbagai usaha untuk melawan peredaran somadril dan obat-obatan lainnya yang serupa dengan cara memuat

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelarangan penggunaan somadril tersebut dalam kontrak kerja, melakukan peneguran secara lisan, pengenaan sanksi Disiplin, skorsing (tidak diijinkan melayani tamu, sanksi denda berupa pembatalan premi, pemecatan hingga mengancam akan melaporkannya ke pihak yang berwajib;

7. Bahwa sebagai bentuk fakta dari aksi terdakwa tersebut terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sudah memecat 6 (enam) karyawan sebagai akibat ketahuan melanggar ketentuan yang terdakwa terapkan dan tidak jarang juga terdakwa sendiri yang meminta petugas kepolisian setempat untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap karyawan atau pramuria pada tempat usaha terdakwa yang melakukan pengedaran obat-obatan tersebut;
8. Bahwa terkait dengan kasus yang terdakwa hadapi saat ini alangkah ironisnya keadaan terdakwa yang oleh Penuntut umum memperhadapkan/menuduh terdakwa sebagai pemilik dari sejumlah somadril yang terdakwa sendiri tidak ketahui, tidak ditemukan di rumah terdakwa, dan bukan dalam penguasaan terdakwa yang mana keadaan yang terdakwa alami saat ini sangat bertolak belakang dengan sikap yang terdakwa uraian diatas yang dengan tegas menolak atau menentang adanya peredaran obat somodril tersebut;
9. Bahwa terdakwa sangatlah merasa terhina dan terzolimi karena sebagai pengusaha sejak tahun 2009 sangatlah tidak logis kalau terdakwa harus

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperjualbelikan obat somadril yang nyata-nyata dapat merusak reputasi
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang juga seorang politisi;

10. Bahwa dengan adanya tuduhan sebagai pemilik sejumlah somadril tersebut terhadap terdakwa adalah merupakan suatu pembunuhan karakter yang direncanakan terhadap terdakwa, baik dari segi politik maupun bisnis oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingannya dalam menjatuhkan terdakwa;
11. Bahwa Terdakwa berharap kiranya Majelis Hakim dapat melihat kasus ini lebih seksama dan cermat sesuai asas hukum pembuktian yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan tidak terjebak dengan upaya kriminalisasi berlatar belakang politik.

Bagian kedua (uraian lengkap termuat dalam berkas perkara)

Bagian Ketiga;

1. (Point 1), Bahwa benar terdakwa menyuruh terdakwa III. Irmawati ke Jakarta pada tanggal 8 April 2017 bukan pada awal Mei sebagaimana tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan tujuan membeli sejumlah kebutuhan Butik terdakwa seperti: alat Dj, stok aluminium, alat dan perlengkapan aluminium, neon box, springbed, asesoris, boneka dan asesorisbuti, dan terdakwa juga sempat meminta terdakwa III. Irmawati untuk melakukan survey pabrik springbed, konveksi dan asesoris hotel;
2. (point 2), Bahwa benar terdakwa menggunakan nomor 08513666000 dan handphone Samsung tipe S8 untuk berkomunikasi dengan terdakwa III.

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III Irmawati dengan menggunakan nomor dan handphone tersebut;

3. (point 6), bahwa dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum menuduh terdakwa akan menjual somadril tersebut ke bar Bunaken namun faktanya bar bunaken resmi tutup sejak 19 Maret 2015. Bangunan bar bunaken sudah dirobohkan sejak April 2015 sementara Terdakwa menyewa bar Bunaken terhitung sejak 19 Maret 2012 sampai dengan 19 Maret 2015 sehingga sejak tanggal tersebut terdakwa sudah tidak memiliki hubungan dengan bar tersebut. Bagaimana mungkin jaksa penuntut umum menuduh terdakwa akan menjual somadril tersebut ke bar bunaken. Bagaimana mungkin jaksa penuntut umum lalai memeriksa fakta yang dengan mudahnya dapat diperiksa kebenarannya. Jaksa penuntut umum sepertinya menutup mata dari semua kebenaran ini. Meremehkan semua fakta demi kepentingan sponsor;
4. (point 7) bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan nya tidak sesuai dengan fakta dipersidangan bahkan secara terang-terangan memutarbalikkan fakta persidangan. Saksi Penangkap yaitu Dancer sroyer dan Hendrik Roesi secara gamblang dan jelas mengatakan di muka yang mulia majelis hakim bahwa saksi sama sekali tidak mengenali barang bukti berupa beberapa handphone yaitu Samsung s8, Samsung a7, Samsung s7 edge, nokia rm 1134 dan sebuah buku berwarna merah yang ditunjukkan oleh yang Mulia Hakim Anggota Dinar Pakpahan. Saksi Penangkap di muka

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menyatakan tidak pernah melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut. Bahkan ketika yang Mulia Hakim Anggota mengingatkan bahwa saksi telah bersumpah, Saksi Penangkap tetap konsisten pada pernyataannya bahwa saksi sama sekali tidak mengenal dan juga tidak melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Saksi juga menambahkan kalimat "saya sudah sumpah, dan sumpah itu berpengaruh kepada saya dan keluarga, jadi saya harus berkata benar". Anehnya dalam Surat Tuntutan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum, dikatakan Saksi Penangkap juga turut menyita handphone Samsung s8, Samsung a7, Samsung s7 edge dan nokia rn 1134 serta sebuah buku. Saya tidak paham fakta persidangan mana yang di ikuti Jaksa Penuntut Umum. Saya melihat hal ini sebagai bentuk kepanikan Jaksa Penuntut Umum, yang semakin terlihat memaksakan kasus ini kepada saya sampai begitu berani memutarbalikan fakta persidangan. Jaksa Penuntut Umum secara terang-terangan memperkosa hak saya dalam mendapatkan keadilan melalui fakta yang terungkap. Nasib saya begitu dipermainkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang sewenang-wenang dalam membuat dakwaan, dan terlalu berani memutar balikan fakta.

5. (point 8) bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan nya tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana saksi Amran Jamhari alias Ambium dimuka Majelis Hakim menyatakan tidak tahu menahu tentang isi paket yang akan dijemput dari bandara domini Eduard Osok. Ferawati alias bunda Aa

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dimuka sidang. Saksi juga tidak bertanya tentang isi paket tersebut kepada Ferawati alias bunda Aa. Jaksa Penuntut Umum tidak jujur dalam membuat Tuntutannya, dengan menambah kata Somadril pada keterangan saksi Amran Jamhari alias Ambium seolah-olah saksi mengetahui isi paket tersebut. Padahal kata Somadril sama sekali tidak muncul dalam keterangan saksi dimuka sidang. Sekali lagi terlihat jelas fakta Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat Surat Dakwaan dan menambahkan sesuatu yang tidak ada.

6. (point 10) bahwa keterangan saksi Amran Jamhari alias Ambium dimuka sidang yang menyatakan pada awalnya Ferawati alias bunda Aa mengajak saksi untuk menjemput "barangnya bos" dari bandara, namun setelah barang tersebut diambil dari kargo, Ferawati alias bunda Aa berkata kepada saksi "kerumahnya Anjas, jangan sampai bos tahu". Dari keterangan tersebut, terlihat adanya hal yang kontradiktif antara pernyataan Ferawati alias bunda Aa diawal sebelum mengambil paket dari bandara dan sesudah paket tersebut diambil. Ada upaya untuk menyembunyikan fakta dari saya. Ada sesuatu yang Ferawati alias bunda Aa tidak ingin saya ketahui, dan itu semakin menguatkan pernyataan saya bahwa paket apapun yang dijemput atau diambil oleh Ferawati dari bandara Domini Eduard Osok tidak memiliki hubungan apapun dengan saya. Saya tidak tahu menahu apapun tentang paket yang diambil oleh Ferawati dari kargo bandara Domini Eduard Osok,

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya juga tidak pernah memerintahkan Ferawati atau Amran Jamhari untuk mengambil sesuatu dari bandara. Tindakan mereka tidak mewakili saya, bukan atas intruksi saya dan jelas tanpa sepengetahuan saya.

7. (point 13), bahwa dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa III. Irmawati ketika berada di Jakarta, menghubungi Ferawati alias bunda Aa untuk menjemput barang dari bandara Domini Eduard Osok. Sekali lagi menunjukkan ketidaktahuan saya terhadap apapun mengenai barang yang akan dijemput dari Bandara domini Eduard Osok.
8. (point 14), bahwa tidak diadikannya Devi Amalia dan Ferawati alias bunda Aa kemuka sidang sebagai saksi fakta merupakan kegagalan terbesar Jaksa Penuntut Umum dalam usahanya membuat lebih terang kasus ini. Betapa aneh jika Jaksa Penuntut Umum tetap mempertahankan nama Devi Amalia dan Ferawati alias bunda Aa dalam Surat Tuntutan namun tidak menghadirkan kedua tokoh kunci tersebut kedalam persidangan. Justru hal ini akan semakin menguatkan dugaan betapa kasus ini penuh dengan rekayasa dan kepentingan politis. Bahkan orang tolol sekalipun akan bertanya-tanya mengapa saksi yang sangat penting, dan justru merupakan saksi kunci yang bersentuhan langsung dengan paket yang dimaksud oleh saksi Amran Jamhari alias Ambium dan terdakwa Jefry Bailude malah tidak dihadirkan. Sebaliknya ganti mereka, jaksa penuntut umum malah menghadirkan Asep Rustandi, Karmila Sari alias Luna, Putra Syam Ari, Amran Jamhari alias Ambium dan Mustafa Maturbongs yang tidak memiliki kualitas

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk dijadikan sebagai fakta. Hampir semua saksi yang dihadirkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tidak pernah bersentuhan fisik dengan kardus yang berisi somadril tersebut. Saksi Mustafa dalam keterangannya dimuka sidang hanya melihat kardus cokelat yang berisi somadril disita dan dibawa keluar dari dalam kamar kost terdakwa Jefry Bailude oleh Timsus dari Polda Papua Barat. Saksi Amran Jamhari alias Ambium hanya melihat Ferawati alias bunda Aa mengambil sebuah paket/barang dari dalam kargo bandara, yang bentuknya sangat berbeda dari kardus cokelat yang diperlihatkan dimuka sidang oleh Majelis Hakim dan menyerahkan barang tersebut ketangan Devi Amalia untuk disimpan dirumahnya. Saksi Karmalia Sari, Asep Rustandi dan Putera Syam Ari lebih parah lagi, dimuka majelis hakim menyatakan tidak tahu menahu sama sekali dengan kardus cokelat berisi somadril yang ditunjukan dimuka sidang. Padahal Devi Amalia sendiri selama suaminya Jefry Bailude ditahan dalam rumah tahanan Kepolisian Resor Kabupaten Sorong, sering berkomunikasi dan melakukan pembicaraan tatap muka dengan para penyidik dari Satuan Narkoba Polres Sorong, namun anehnya tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Atau mungkin saja pernah diperiksa tapi karena tidak sesuai pesan sponsor, tidak dimajukan sebagai saksi. Begitu pula Ferawati alias bunda Aa yang sering menghantarkan makanan kepada para tahanan tersangka perjudian togel yang juga ditahan di Kepolisian Resor Kabupaten Sorong tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Terlihat jelas bahwa para penyidik dari Satuan Narkoba mampu menghadirkan mereka

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdua sebagai saksi namun tidak dilakukan, menjadi sebuah pertanyaan putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang tidak dapat diabaikan betapa kasus ini begitu dipaksakan dan penuh dengan kepentingan orang-orang tertentu.

9. (point 15), bahwa Alat bukti berupa keterangan ahli dan Surat yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak memiliki relevansi terhadap saya. Keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat berisi hasil pemeriksaan terhadap barang bukti hanya menunjukkan bahwa obat yang ditemukan dalam penguasaan Jefry Bailude mengandung Carisoprodol, dimana zat tersebut dicabut ijin edarnya oleh Pemerintah melalui Surat Badan POM nomor PW.02.03.353.3.07.13.3041 perihal penarikan produk Karisoprodol yang dikeluarkan pada bulan juni 2013. Keterangan ahli dalam bentuk surat tersebut tidak menunjukkan siapa pemilik sebenarnya dari kardus berisi somadril tersebut yang ditemukan dalam kontrakan dan penguasaan Jefry Bailude. Barang bukti ditemukan bukan dalam penguasaan saya, bahkan bukan dalam rumah saya, melainkan di rumah kontrakan milik saudara Jefry Bailude. Jadi jelas alat bukti keterangan ahli ataupun surat tersebut tidak memiliki relevansi terhadap saya.
10. (point 17), bahwa Keterangan terdakwa Jefry yang mengatakan bahwa kardus tersebut adalah milik saya didapat dari keterangan orang lain [Devi Amalia yang adalah istri dari terdakwa] yang menuntut terdakwa Jefry Bailude bahwa keterangan dari isterinya juga didengar dari Ferawati alias

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunda Aa ketika mengantarkan paket kerumahnya. Karena pada saat paket tersebut diantar oleh Ferawati alias bunda Aa, saudara Jefry didengar dari orang lain, yang juga didengar dari orang lain.

11. (point 18), bahwa Saya tidak pernah menitipkan sesuatu pada Devi Amalia, bahkan sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan Devi Amalia baik secara langsung/tatap muka maupun melalui media seperti telepon maupun sms.

12. (point 23), bahwa Laporan belanja Irmawati selama berada di Jakarta yang dibuat sendiri oleh saudara Irmawati tidak menyebutkan tentang belanja somadri. Laporan tersebut adalah bentuk pertanggung jawaban Irmawati yang dibuat sendiri oleh beliau atas kegiatan belanja selama di Jakarta. Pertanggung jawaban tersebut langsung kepada saya secara tertulis. Tidak ada satupun catatan yang menyebutkan tentang pembelian sejumlah somadri. Walaupun ada sejumlah dana yang digelapkan dan diakui telah digelapkan oleh saudara Irmawati dari seluruh dana yang saya kirimkan kepada beliau untuk kegiatan belanja tersebut. Dana yang tidak jelas peruntukannya untuk apa, namun menjadi tanggung jawab saudara Irmawati sepenuhnya. Saya juga melampirkan kwitansi pertanggung jawaban Irmawati terhadap sejumlah dana tersebut, yang peruntukannya untuk apa. Saya harap yang mulia majelis hakim dapat melihatnya dalam kerangka yang lebih luas, dan tidak terjebak pada skenario murahan.

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 (point 24), bahwa Tuduhan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan saya
putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Somadril kepada orang-orang dengan menggunakan nomor 085313666000, adalah fitnah dan merupakan tuduhan yang keji, Nomor dan nama-nama yang disebut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membahas apapun tentang somadril kepada saya. Begitu keji tuduhan Jaksa Penuntut Umum dengan mencatut nama-nama orang secara acak yang kebetulan ada dalam riwayat telepon s8 milik saya hanya untuk menggiring opini yang mendengarnya. Saya bahkan menantang Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikannya dengan data resmi dari operator, apakah benar ada pesan atau percakapan yang menunjukkan bahwa saya menjual Somadril kepada nomor-nomor dan nama-nama yang telah Jaksa Penuntut Umum sebutkan dalam surat tuntutan. Saya berani mempertaruhkan apapun milik saya atau demi nyawa saya sekalipun jika Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa ada pesan atau percakapan saya dimana saya menjual somadril kepada pemilik nomor-nomor tersebut. Anehnya tuduhan Jaksa tersebut tidak ada dalam surat dakwaan dan tidak pernah muncul dalam fakta persidangan, namun tiba-tiba ada dalam surat tuntutan. Sebagian dari orang-orang yang Jaksa Penuntut sebutkan namanya bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi dengan saya 2-3 tahun belakangan. Hanya ada 1 orang yang masih berada di Sorong sampai saat ini, yaitu wartawan Lexy dengan nomor 081252272905 yang berprofesi sebagai wartawan di stasiun tv CWM sorong.

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. (point 35), bahwa Benar saya membaca sms dari Irmawati di handphone putusan.mahkamahagung.go.id

saya Samsung s8 dan nomor 085313666000. Namun saya tidak membalas sms tersebut karena tidak paham isi, maksud dan tujuan sms tersebut.

15. (point 36), bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan hanya bersumber dari keterangan terdakwa yang cenderung berbohong dan inkonsisten, serta menyusunnya berdasarkan selera pribadi. Surat Dakwaan jaksa penuntut umum secara membabi buta memaksakan saksi dan bukti yang tidak memiliki relevansi dan kualitas pembuktian kemuka sidang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terdakwa I sampaikan tersebut diatas terdakwa I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa I dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan memerintahkan Jaksa Penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa I dari rumah tahanan;

Nota Pembelaan/pledooi Pribadi Terdakwa II Jefri Baliude pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada saat penemuan barang berupa obat jenis somadril (pcc) di rumah kos terdakwa, terdakwa tidak berada di tempat;
2. Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal penemuan barang berupa obat jenis somadril (pcc) tersebut;
3. Bahwa hubungan terdakwa II dengan Terdakwa I hanya sebatas hubungan kerja dimana terdakwa menjalankan bisnis togel milik terdakwa;

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau obat pcc tersebut diantara oleh putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ambram Sahari alias Ambun dan saksi Verawati alias mami Aa ke rumah Terdakwa yang dititipkan kepada isteri terdakwa;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas terdakwa II bermohon kepada Majelis Hakim agar kiranya terdakwa II dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Nota Pembelaan/pledooi Pribadi Terdakwa III. Irmawati pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga;
2. Bahwa terdakwa masih mempunyai 2 (dua) orang anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan kehadiran terdakwa sebagai seorang ibu;

Bahwa dengan keadaan tersebut diatas terdakwa III mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya juga tetap pada nota pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa mereka **Terdakwa I HENRY SITORUS** Sebagai Yang Menyuruh Melakukan, **Terdakwa II JEFRI BALIUDE** Sebagai Yang Turut Serta Melakukan Dan **Terdakwa III IRMAWATI** Sebagai Yang Melakukan, pada hari Senin Tanggal 21 Juni 2017 Sekira Pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2017 bertempat di Jalan Danau Uter, Kelurahan Palputi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3) (yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah) Secara Bersama-Sama,”* Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa III Irmawati ke Jakarta selanjutnya Terdakwa I Henry Poltak Sitorus menghubungi Terdakwa III Irmawati menggunakan telepon seluler dengan Nomor 085313666000 untuk memesan Mumbul (*Kode Untuk Penyebutan Somadril*) setelah itu pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 Terdakwa I Henry Poltak Sitorus mentransfer/mengirim uang kepada Terdakwa III Irmawati dengan Rekening tujuan 501701000258508 atas nama Irmawati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BRI selanjutnya Terdakwa I Henry Poltak Sitorus menyuruh Terdakwa III Irmawati untuk mentransfer/mengirim uang kembali kepada seseorang yang merupakan teman dari Terdakwa I Henry Poltak Sitorus.

- Bahwa setelah semua uang dari Terdakwa I Henry Poltak Sitorus diterima oleh orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I Irmawati selanjutnya pada keesokan harinya datang 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan yang tidak dikenal oleh Terdakwa I Irmawati dengan membawa 1 (satu) buah dos besar warna Cokelat polos yang didalamnya berisikan Obat Jenis Somadril yang tidak diketahui oleh Terdakwa III Irmawati berapa jumlah Tabletnya dan pada keesokan harinya 1 (satu) buah kardus besar warna Cokelat yang berisikan Obat Jenis Somadril tersebut dikirim ke Sorong melalui VIA CARGO;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wit Verawati bersama-sama dengan Amran Jamhari Als Ambium (keduanya

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domini Eduard Osok Sorong untuk mengambil 1 (satu) buah kardus besar warna Cokelat yang berisikan Obat Jenis Somadril tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa III Irmawati, selanjutnya Verawaty dan Amran Jamhari Als Ambium mengantarkan 1 (satu) buah kardus besar warna Cokelat yang berisikan obat Jenis Somadril tersebut ke rumah kost milik Terdakwa II Jefri Baliude di Jalan Danau Uter, Kelurahan Palputi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat dan menyimpannya kepada Devi Amalia (Istri Terdakwa II Jefri Baliude) dengan sepengetahuan dari Terdakwa II Jefri Baliude;

- Bahwa rencananya obat jenis Somadril tersebut akan di edarkan di Bar milik Terdakwa I Henry Poltak Sitorus yaitu Bar Tormando dan Bunaken dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/strip;
- Bahwa ketika Dance Markus Sroyer bersama-sama dengan Hendrik Roesi dan beberapa anggota kepolisian dari Polda Papua Barat melakukan operasi penyakit masyarakat telah menemukan 1 (satu) buah kardus besar warna Cokelat yang berisikan obat Jenis Somadril milik Terdakwa I Hendry Poltak Sitorus berada didalam kontrakan rumah/kos milik Terdakwa II Jefri Baliude dan atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa II Jefri Baliude berikut barang bukti dibawa ke kantor Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut dan dari hasil interogasi tersebut diperoleh keterangan bahwa pemilik 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kardus besar warna Cokelat yang berisikan obat Jenis Somadril adalah
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Hendry Poltak Sitorus;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratoris Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Manokwari yang telah melakukan pengujian laboratoris terhadap kemasan 1 dus, isi 10 strip @ 10 tablet dengan total contoh sebanyak 100 tablet pada tanggal 2 Agustus 2017 diperoleh kesimpulan bahwa Sampel Positif Mengandung Karisoprodol sisa contoh sebanyak 94 strip dijadikan barang bukti sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Uji Nomor : LHU-MKW/21/A/V/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditanda-tangani oleh Budi Triyanto, S.Farm.Apt selaku Penyelia Produk Terapeutik Dan Napsza;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengedarkan Obat Jenis Somadril tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang atau pun yang berhak dan tidak ada hubungannya dengan profesi/keahlian maupun pekerjaan dari para Terdakwa;

-----**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 KUHPidana;**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I HENRY SITORUS** Sebagai Yang Menyuruh Melakukan, **Terdakwa II JEFRI BALIUDE** Sebagai Yang Turut Serta Melakukan Dan **Terdakwa III IRMAWATI** Sebagai Yang Melakukan, pada hari Senin Tanggal 21 Juni 2017 Sekira Pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu dibulan Juni 2017, bertempat di Jalan Danau Uter, Kelurahan Palputi,
putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 ayat (1) (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar) Secara Bersama-Sama,"* Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Mei Tahun 2017 Terdakwa I Henry Poltak Sitorus menyuruh Terdakwa III Irmawati ke jakarta selanjutnya Terdakwa I Henry Poltak Sitorus menghubungi Terdakwa III Irmawati menggunakan telepon seluler dengan Nomor 085313666000 untuk memesan Mumbul (*Kode Untuk Penyebutan Somadri*) setelah itu pada hari Minggu tanggal 28 mei 2017 Terdakwa I Henry Poltak Sitorus mentransfer/mengirim uang kepada Terdakwa III Irmawati dengan Rekening tujuan 501701000258508 atas nama Irmawati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BRI selanjutnya Terdakwa I Henry Poltak Sitorus menyuruh Terdakwa III Irmawati untuk mentransfer/mengirim uang kembali kepada seseorang yang merupakan teman dari Terdakwa I Henry Poltak Sitorus.

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- olehorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I Irmawati selanjutnya pada keesokan harinya datang 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan yang tidak dikenal oleh Terdakwa I Irmawati dengan membawa 1 (satu) buah dos besar warna Cokelat polos yang didalamnya berisikan Obat Jenis Somadril yang tidak diketahui oleh Terdakwa III Irmawati berapa jumlah Tabletnya dan pada keesokan harinya 1 (satu) buah kardus besar warna Cokelat yang berisikan Obat Jenis Somadril tersebut dikirim ke Sorong melalui VIA CARGO;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wit Verawati bersama-sama dengan Amran Jamhari Als Ambium (keduanya karyawan Terdakwa I) dengan menggunakan mobil Pick up pergi ke Bandara Domini Eduard Osok Sorong untuk mengambil 1 (satu) buah kardus besar warna Cokelat yang berisikan Obat Jenis Somadril tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa III Irmawati, selanjutnya Verawaty dan Amran Jamhari Als Ambium mengantarkan 1 (satu) buah kardus besar warna Cokelat yang berisikan obat Jenis Somadril tersebut kerumah kost milik Terdakwa II Jefri Baliude di Jalan Danau Uter, Kelurahan Palputi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat dan menyimpannya kepada Devi Amalia (Istri Terdakwa II Jefri Baliude) dengan sepengetahuan dari Terdakwa II Jefri Baliude;
- Bahwa para terdakwa menyimpan dan mengedarkan Obat Jenis Somadril tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pun berhak.

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal

55 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMRAN JAMHARI Alias AMBIUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di penyidikan tersebut tidak dipaksa, dipukul maupun ditekan karena saksi memberikan keterangan dengan bebas tanpa paksaan
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini adalah terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh para terdakwa;
- Bahwa ibu Ferawati pernah menyuruh saksi untuk menjemput/mengambil barang;
- Bahwa barang tersebut saksi ambil di bandara Deo akan tetapi saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa adapun barang yang saksi ambil dimasukan di dalam karung putih;

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah karton;

- Bahwa yang membawa barang tersebut adalah saudari Ferawati karena saat itu saksi dalam posisi membawa mobil ;
- Bahwa setelah dalam perjalanan secara tiba-tiba saudari Ferawati sampaikan kepada saksi jangan bilang sama bos kalau kita ambil barang di Bandara Deo, sedangkan sebelum ke bandara Deo untuk mengambil barang tersebut saudari Ferawati sempat mengatakan “ atas perintah Bos kita akan pergi ke Bandara mengambil barang;
- Bahwa setelah saksi dan saudari Ferawati mengambil barang tersebut selanjutnya barang tersebut saksi dn saudari Ferawati bawa ke rumah terdakwa Il Anjas dan pada saat itu saudari Ferawati menyimpannya dilantai atas;
- Bahwa mengenai barang yang saksi dan saudari Ferawati ambil dari bandara deo sama sekali tidak tahu apa isinya karena tidak lama kemudian saksi langsung berangkat ke Surabaya untuk mengambil tukang Bangunan dan sampai saat ini saya tidak tahu ada yang ada didalam bungkusan tersebut;
- Bahwa mengenai siapa pengirim barang dan kepada siapa barang tersebut dikirim saksi tidak tahu namun menurut Ferawati barang tersebut adalah milik BOS;

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu;

- Bahwa hubungan saksi dengan saudari Ferawati alias bunda AA hanya sebatas teman kerja di Bar Tornado milik Terdakwa I Henry Sitorus;
- Bahwa saksi sudah bekerja di Bar Tornado selama 1 (satu) tahun lebih dari tahun 2016 ;
- Bahwa selama saksi bekerja di Bar Tornado saksi tidak pernah melihat atau membeli obat jenis Somadril;
- bahwa jumlah gaji saksi yang dibayarkan oleh Bos setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus rupiah);
- bahwa saat dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa II Anjas saksi sempat melihat ada petugas yang mengeluarkan barang dari rumah terdakwa II berupa sebuah karton gudang Garam terbungkus dengan plastik coklat dan saya tidak tahu persis isi dari karton tersebut;
- bahwa jarak saksi dengan petugas pada saat melakukan penggerebekan terhadap barang tersebut adalah sekitar 6 (enam) meter;
- bahwa para petugas melakukan penggerebekan terhadap barang yang ada di rumah terdakwa II adalah pada tanggal 27 Juli 2017;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. **MUSTAFA MATURBONS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penggerebekan/penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Unit Reskrim Kepolisian Polda Papua Barat pada tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 wit di rumah kost terdakwa II. Jefri Baliude;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Unit reskrim Kepolisian Polda Papua Barat tersebut telah ditemukan sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui isi dari kardus coklat tersebut hingga saksi bertanya dan salah satu petugas yang melakukan penggeledahan tersebut mengatakan kalau isinya adalah obat-obatan jenis somadril;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Tim Unit reskrim Kepolisian Polda Papua Barat tersebut mengamankan kardus coklat tersebut dan membawa terdakwa II. Jefri Baliude;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut saksi tidak melihat keberadaan dari Terdakwa I. Henry Poltak Sitorus maupun terdakwa III. Irmawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara kardus coklat tersebut dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik maupun darimana asal-usul keberadaan kardus coklat berisi obat-obatan jenis somadril tersebut;

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

3. **DANCE MARKUS SROYER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana kepemilikan obat PCC/Somadril yang ditemukan di rumah terdakwa II Jefri Baliude alias Anjas;
- Bahwa peristiwa penemuan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri pada Polda Papua Barat dibagian Timsus Polda Papua Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan Timsus Polda Papua Barat melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap terdakwa II Jefri Baliude alias Anjas atas dugaan adanya tindak pidana judi togel di rumah terdakwa II yang terletak di Jalan Danau Uter Kampung Baru Sorong hingga dalam pencarian bukti lebih lanjut saksi bersama Timsus melakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa II dan salah satu rekan saksi yaitu saksi Hendrik Rosie ketika masuk ke dalam kamar terdakwa II menemukan 1 (satu) karton besar warna coklat yang berisikan obat-obatan jenis PCC/somadril berjumlah 95 (sembilan puluh lima) Dos dalam kemasan merah putih yang setiap dosnya berisi 9 (sembilan) strip berwarna silver bertuliskan somadril;

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penemuan 1 (satu) karton besar warna Coklat berisi obat PCC/Somadril tersebut langsung memanggil saksi untuk mengangkat karton tersebut guna diamankan dimobil dan selanjutnya saksi bersama Timsus membawa terdakwa II dan barang bukti tersebut ke Polres Aimas;

- Bahwa anggota TIMSUS Polda Papua Barat yang melakukan penggeledahan pada hari itu adalah saksi bersama saksi Hendrik Roesi dibawah pimpinan Ka. TIMSUS IPTU EDWAR N GULTOM, S.H;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal usul obat-obatan jenis Somadril (PCC) tersebut;
- Bahwa saksi bersama TIMSUS Polda Papua sempat mengintrogasi terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas terkait obat-obatan tersebut lalu terdakwa II mengatakan bahwa obat jenis Somadril (PCC) tersebut adalah milik terdakwa I. Henry Poltak Sitorus;
- Bahwa pada saat penemuan obat somadril tersebut terdakwa II. Jefri Baliude Alias Anjas sedang mengangkat batu tela bersama teman-temannya yang saksi tidak kenal;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I dan III mengatakan tidak tahu menahu sementara terdakwa II membenarkannya;

4. **HENDRIK ROESI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana kepemilikan obat yang ditemukan di rumah terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas ;

- Bahwa saksi mengetahui penemuan obat jenis Somadril tersebut adalah atas dasar pengembangan kasus togel yang dilakukan oleh terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas, ketika saksi bersama Tim melakukan pencarian bukti tambahan di rumah terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas tersebut disanalah saksi bersama Tim menemukan adanya obat Somadril ;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penyidikan tersebut adalah atas perintah atasan pada tanggal 20 Juni 2017;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas saksi sendirilah yang menemukan obat Somadril di dalam kamar terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas hingga saksi memanggil rekan saksi untuk membawa turun obat yang diisi dalam karton warna coklat tersebut baru kita buka bersama;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas siapa yang menyimpan obat jenis Somadril di dalam kamar tersebut namun terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas menjawab tidak tahu siapa yang menyimpan obat tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di rumah terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas isteri dari terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas tidak ada terdakwa

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. Jefri Baliude alias Anjas d terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjasi tempat
putusan.mahkamahagung.go.id

karena sedang berada di Manado;

- Bahwa tentang keterkaitan/hubungan penemuan barang bukti berupa obat somadril maupun beberapa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut dengan Terdakwa I saksi tidak tahu;
- Bahwa jumlah obat jenis somadril yang ditemukan pada saat itu ada sebanyak 95 dos yang keseluruhannya berada di dalam kotak warna coklat sebesar karton rokok Sampurna;
- Bahwa dikulit luar karton saksi tidak mengetahui kepada siapa obat tersebut diperuntukan karena tidak ada tertulis untuk siapa dan pengirimnya pun kosong;
- Bahwa dari keterangan isteri terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas barang tersebut hanya dititipan dan tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap kasus Judi Togel ada berapa anggota TIMSUS Polda Papua Barat yang dibentuk secara terpisah yang satu timnya ada 2 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa mengenai kegunaan obat jenis Somadril dalam perkara ini saksi tidak mengetahuinya dan tahu kenapa peredarannya dilarang oleh pemerintah;

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sepengetahuan saksi obat ini dapat membahayakan kalau dikonsumsi secara berlebihan;

- Bahwa mengenai apakah dalam perkara ini para terdakwa mengkonsumsi saksi tidak tahu;
- Bahwa apakah terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas mempunyai Apotek atau toko obat sehingga menyimpan Obat Jenis Somadril sebanyak yang ditemukan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I. Hendry Poltak Sitorus pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas di rumah Terdakwa II. Jefri Baliude adalah milik istri terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa I. Hendry Poltak Sitorus dan terdakwa III. Irmawati membenarkan keterangan saksi, sedangkan terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas membantah kalau barang bukti berupa obat somadril tersebut bukan milik istri terdakwa II;

5. **SYAM ARI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dipukul untuk memberikan keterangan sehingga keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut tidak benar karena saksi dalam tekanan, tidak disuruh baca hanya diperintahkan untuk tanda tangan;

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2017;

- Bahwa setahu saksi banyak pelanggan yang datang ke Bar Tormando khususnya laki-laki;
- Bahwa setahu saksi adapun jenis layanan yang disajikan kepada para pelanggan adalah berupa minuman bir, snack, karaoke dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya peredaran obat PCC/Somadril yang dijual kepada Ladies- ladies di dalam Bar Tormando tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Dos Obat Somadril Atau PCC setelah ditunjukkan oleh Penyidik tapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal obat PCC/Somadril dalam perkara ini dan dari informasi yang saksi dengar dari penyidik obat PCC/Somadril tersebut ditemukan di rumah terdakwa Il. Jefri Baliude Alias Anjas;
- Bahwa mengenai berapa jumlah obat PCC/Somadril tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

6. **KARMILA SARI Alias LUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan;

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi memberikan keterangan dipenyidikan tersebut dalam keadaan dipaksa atau ditekan karena saksi pada saat diperiksa dalam keadaan Hamil besar dan saksi diperiksa pada malam hari;

- Bahwa saksi pernah bekerja di Bar Tormando milik terdakwa I. Hendry Poltak Sitorus dengan posisi sebagai kasir;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dipenyidikan tersebut adalah tidak benar karena saksi diancam akan melahirkan dipenjara sehingga saksi takut;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di bar Tormando saksi belum hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterkaitan/hubungan terdakwa I. Henry Poltak Sitorus dengan adanya obat PCC/Somadril dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah terdakwa I. Henry Poltak Sitorus menjual obat PCC/Somadil tersebut;
- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan ini adalah terkait dengan obat PCC/Somadril yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa mengenai barang bukti obat PCC/Somadril yang diperlihatkan kepada saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini belum pernah saksi lihat sama sekali;

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama bekerja di Bar Tormando saksi tidak pernah melihat peredaran PCC/Somadril tersebut;

- Bahwa mengenai ditemukannya obat PCC/Somadril tersebut di rumah Terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas saksi tidak tahu sama sekali karena saksi berada/sudah pindah domisili di Bintuni;
- Bahwa saksi diminta oleh Penyidik untuk datang ke Sorong guna dimintai keterangan tentang obat PCC/Somadril yang menjadi masalah dalam perkara ini yang saksi sendiri tidak tahu menahu;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

7. **ASEP RUSTANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa untuk memberikan keterangan tersebut dalam keadaan mabuk, sehingga saksi disuruh tidur dulu setelah sadar baru saksi dilakukan pemeriksaan
- Bahwa saksi mabuk karena minum minuman keras jenis Vodka sebanyak 3 (tiga) botol;
- Bahwa diperiksa pada jam 11.00 malam ;
- Bahwa siapa penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi pada saat itu saksi tidak tahu;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan terhadap saksi dilakukan pada malam hari dimana saksi langsung dijemput oleh 5 (lima) orang yang mengangkat saksi selanjutnya saksi disuruh duduk dan petugas tersebut langsung menanyakan masalah PCC/Somadril yang menjadi masalah dalam perkara ini;

- Bahwa mengenai barang bukti obat PCC/Somadril yang diperlihatkan kepada saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini belum pernah saksi lihat sama sekali;
- Bahwa mengenai ditemukannya obat PCC/Somadril tersebut di rumah Terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas saksi tidak tahu sama sekali dan juga tidak tahu siapa pemilik dari obat PCC/Somadril tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada bar Tormando milik terdakwa I. Hendry Poltak Sitorus tapi hanya sebentar saja;
- Bahwa saksi bekerja pada bar Tormando tersebut sebagai operator musik;
- Bahwa mengenai berapa jumlah ladies yang bekerja pada bar Tormando tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan seorang AHLI yang

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama **MUSTIKA ERLINANINGRUM**, dibawah sumpah sebagai seorang ahli,
putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Makanan. Analis pemeriksa sarana dan Penyidik Obat dan Makanan;
- Bahwa benar saya pernah dimintai keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara yang berkaitan dengan bidang keilmuan yang sayamiliki, dan pekerjaan saya pada saat inisebagai staf pemeriksaan sarana dan penyidik obat dan makanan;
- Bahwa seseorang ataupun badan usaha untuk dapat memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memiliki sertifikat ataupun surat sah sebagai salah satu syarat dalam memproduksiataupun mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
- Bahwa menurut KBBI farmasi adalah cara dan teknologi pembuatan obat serta cara penyimpanan ,penyediaan dan penyalurannya;
- Bahwa Pengujian sampel kami lakukan dengan pustaka UPS 39 tahun 2016 dimana pengujiannya menggunakan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) yang dilengkapi detector UV dan PDA, sehingga didapatkan hassil sampel positif mengandung Karisoprodol;
- Bahwa dari Propil kromatogram diperoleh satu puncak dari sampel dan sudah terindetifikasi hanya puncak yang menunjukkan sebagai Karisoprodol;

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Karisoprodol sebenarnya digunakan untuk mengatasi nyeri dan ketegangan otot (digunakan untuk relaksasi) Obat ini memiliki efek menimbulkan ketergantungan serta efek samping berupa mati rasa hilangnya keseimbangan tubuh, Hilang kesadaran (pingsan) detak jantung tidak stabil, kejang penglihatan kabur, Agitasi, bingung, efek yang paling berbahaya selain ketergantungan, adalah detak jantung yang tidak stabil, sehingga korban memiliki riwayat jantung sangat beresiko kematian;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.35.07.13. 3535 Tentang Pembatalan Izin Edar obat yang mengandung Karisoprodol, maka obat tersebut dilarang untuk dikonsumsi, diedarkan dan atau diperjualbelikan sehingga melanggar undang-undang No.39 Tahun 2009 Pasal 196 dan 197;
- Bahwa atas keterangan ahli Para terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi **Syam Ari Saputera**, saksi **Karmila Sari Alias Luna**, dan saksi **Asep Ristandi**, yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum tersebut menyatakan memberikan keterangan dibawah tekanan/paksaan maka Penuntut Umum selanjutnya telah menghadikan saksi verbalisan sebagai berikut;

1. **Astaman Rifaldy, STK.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bekerja pada Polres Sorong;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dipersidangan saksi mengatakan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan intimidasi dan pemukulan terhadap saksi Asep Rustadi, saksi Syam Ari Putra maupun saksi Karmila Sari alias Luna;
- Bahwa setiap pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap para saksi tersebut dapat dilihat dalam hasil rekaman pemeriksaan dalam bentuk video;
- Bahwa hasil rekaman pemeriksaan terhadap para saksi adalah sebagaimana rekaman video yang telah diputar dalam persidangan;
- Bahwa beberapa prosedur pemeriksaan saksi yang dilakukan saksi tidak tampak dalam video sebagai bukti bahwa pemeriksaan sudah sesuai SOP merujuk kepada SOP pemeriksaan saksi/tersangka Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain;
 - a. Tidak terlihat dalam video penyidik menjelaskan terhadap saksi pemeriksaan awal maksud dan tujuan diperiksa sebagai saksi dan sanksi pidana terhadap terdakwa;
 - b. Tidak terlihat dalam video suatu mekanisme wajib berupa Tanya jawab antara penyidik dan saksi ketika diperiksa

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tampilan Video yang ditunjukkan saksi sudah terpotong-potong dan hanya bagian pembacaan BAB dan tandatangan saja yang ditampilkan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu sementara ketiga orang saksi yang keterangannya dalam BAP penyidik dibantah menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Muh.M.L.Abusama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bekerja pada Polres Sorong;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dipersidangan saksi mengatakan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan intimidasi dan pemukulan terhadap saksi Asep Rustadi, saksi Syam Ari Putra maupun saksi Karmila Sari alias Luna;
- Bahwa setiap pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap para saksi tersebut dapat dilihat dalam hasil rekaman pemeriksaan dalam bentuk video;
- Bahwa hasil rekaman pemeriksaan terhadap para saksi adalah sebagaimana rekaman video yang telah diputar dalam persidangan;
- Bahwa beberapa prosedur pemeriksaan saksi yang dilakukan saksi tidak tampak dalam video sebagai bukti bahwa pemeriksaan sudah sesuai

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SOP merujuk kepada SOP pemeriksaan saksi/tersangka Kepolisian
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia antara lain;

- a. Tidak terlihat dalam video penyidik menjelaskan terhadap saksi pemeriksaan awal maksud dan tujuan diperiksa sebagai saksi dan sanksi pidana terhadap terdakwa;
 - b. Tidak terlihat dalam video suatu mekanisme wajib berupa Tanya jawab antara penyidik dan saksi ketika diperiksa
- Bahwa tampilan Video yang ditunjukkan saksi sudah terpotong-potong dan hanya bagian pembacaan BAB dan tandatangan saja yang ditampilkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu sementara ketiga orang saksi yang keterangannya dalam BAP penyidik dibantah menyatakan tetap pada keterangannya;
3. **Abdul Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang bekerja pada Polres Sorong;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan dipersidangan saksi mengatakan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sudah sesuai dengan SOP;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan intimidasi dan pemukulan terhadap saksi Asep Rustadi, saksi Syam Ari Putra maupun saksi Karmila Sari alias Luna;

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dilihat dalam hasil rekaman pemeriksaan dalam bentuk video;

- Bahwa hasil rekaman pemeriksaan terhadap para saksi adalah sebagaimana rekaman video yang telah diputar dalam persidangan;
- Bahwa beberapa prosedur pemeriksaan saksi yang dilakukan saksi tidak tampak dalam video sebagai bukti bahwa pemeriksaan sudah sesuai SOP merujuk kepada SOP pemeriksaan saksi/tersangka Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain;
 - a. Tidak terlihat dalam video penyidik menjelaskan terhadap saksi pemeriksaan awal maksud dan tujuan diperiksa sebagai saksi dan sanksi pidana terhadap terdakwa;
 - b. Tidak terlihat dalam video suatu mekanisme wajib berupa Tanya jawab antara penyidik dan saksi ketika diperiksa
- Bahwa tampilan Video yang ditunjukkan saksi sudah terpotong-potong dan hanya bagian pembacaan BAB dan tandatangan saja yang ditampilkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu sementara ketiga orang saksi yang keterangannya dalam BAP penyidik dibantah menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Hendry Poltak
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus/Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan saksi **Ade charge** sebagai berikut;

1. **ALBERT JONGKY TEHESARANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas dan pengelola bar Bunaken dan bar Tormando milik terdakwa I. Hendry Poltak Sitorus;
 - Bahwa saksi sudah bekerja sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Februari 2017;
 - Bahwa pada bulan Februari 2017 sampai dengan Mei 2017 saksi bekerja di bar milik terdakwa I. Henry Poltak Sitorus yang berada di Bintuni;
 - Bahwa biasanya saksi bekerja mulai malam hari I sekitar pukul 21.00 wit sampai pagi hari pukul 03.00 wit (dini hari);
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas dan terdakwa III. Irmawati;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas bekerja sebagai kurir togel sementara terdakwa III. Irmawati bekerja pada butik Hugos milik terdakwa I. Henry Poltak Sitorus;
 - Bahwa setahu saksi selama bekerja di Bar Tormando tersebut terdakwa I. Hendry Poltak Sitorus tidak pernah mengijinkan adanya transaksi jual-beli obat-obatan PCC atau Somadril di dalam bar tersebut;

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pemecatan terhadap pegawai Bar Tormando apabila kedapatan mengkonsumsi pil PCC atau Somadril di dalam bar Tormando tersebut;

- Bahwa sejauh yang saksi ketahui terdakwa I. Hendry Poltak Sitorus adalah seorang sosok yang tidak mengkonsumsi alkohol, obat-obatan ataupun rokok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya peredaran PCC/somadril dalam bar Tormando tersebut;
- Bahwa sebagai pengawas dan pengelola saksi selalu melakukan swiping terhadap para ladies yang bekerja pada bar Tormando tersebut;
- Bahwa setahu saksi para ladies bekerja hanya untuk menemani para tamu minum;
- Bahwa setahu saksi terdakwa I. Henry Pltak Sitorus mempunyai banyak usaha diantaranya adalah salon, butik, dan beberapa Bar seperti bar Bunaken dan bar Tormando;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

2. **DONY ALEX GUGURATY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah bekerja pada terdakwa I. Henry Poltak Sitorus;

- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa I. Henry Poltak Sitorus sebagai tukang Meubel;

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai tukang Meubel saksi bekerja membuat dan memperbaiki seluruh sofa yang ada di bar Tormando maupun yang ada di bar Bintuni;

- Bahwa saksi memulai kerja sekitar pukul 09.00 wit pagi sampai pukul 18.00 Wit;
- Bahwa setahu saksi bar Tormando buka mulai pukul 21.00 wit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang ada dalam bar Tormando;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan terdakwa I.Henry Poltak Sitorus terkait dengan obat PCC/Somadril adalah dari masyarakat;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

3. **JOHAN TASLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai waiters di bar Tormando milik terdakwa I. Hendry Poltak Sitorus;
- Bahwa selama saksi bekerja saksi tidak pernah menemukan adanya sisa dari pembungkus obat-obatan/somadril di dalam bar ataupun dalam kamar pegawai/karyawan bar Tormando tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja di Bar Tormando milik terdakwa I. Hendry Poltak Sitorus saksi tidak pernah melihat adanya peredaran pil PCC/somadril dalam bara tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat pegawai/karyawan mengkonsumsi pil PCC/somadril tersebut;

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam bar Tormando tersebut setiap bulan dilakukan 2 (dua) kali swiping/pemeriksaan oleh pihak Kepolisian namun tidak pernah ditemukan adanya peredaran PCC/somadril di dalam bar ataupun di dalam kamar para pegawai/karyawan bar tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Hendry Poltak Sitorus;

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah tindak pidana bidang kesehatan mengenai kepemilikan dan peredaran obat PCC/Somadril yang ditemukan di rumah kost terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sekitar tanggal 21 Juni 2017;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas karena sering main di bar Tormando milik terdakwa demikian juga dengan terdakwa III. Irmawati terdakwa mengenalnya sebagai karyawan terdakwa;
- Bahwa terdakwa III adalah salah satu karyawan terdakwa yang terdakwa tunjuk sebagai Pengelola Butik Hugos milik terdakwa sejak 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa sebagai pengelola butik hugos terdakwa III. Irmawati bertanggung jawab penuh terhadap butik hugos mulai dari stok barang, absensi karyawan hingga keuangan;

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa III. Irmawati sering memesan barang untuk keperluan butik
putusan.mahkamahagung.go.id

Hugos dan atas pesanan barang tersebut terdakwa III. Irmawati selalu membuat laporan barang yang telah dibeli kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaji terdakwa III. Irmawati setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila ada pemasukan lebih terdakwa juga tidak segan-segan untuk memberikan bonus kepada terdakwa III. Irmawati.
- Bahwa mengenai penemuan obat PCC/Somadril di rumah kost terdakwa II tersebut Terdakwa I sama sekali tidak mengetahui;
- Bahwa untuk pertama kalinya terdakwa baru mengetahui tentang obat PCC/Somadril ada tersimpan di rumah kost terdakwa setelah ditemukan oleh pihak penyidik;
- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu dari mana asal-usul obat PCC/Somadril tersebut;
- Bahwa terdakwa bukanlah pemilik dari obat PCC/Somadril tersebut;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah memesannya sebagaimana penyampaian Terdakwa III;
- Bahwa atas dakwaan dan tuduhan kepada terdakwa telah membuat terdakwa menderita dan merasa sangat dirugikan;

Terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas;

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah tindak pidana bidang kesehatan mengenai kepemilikan dan peredaran obat PCC/Somadril yang ditemukan di rumah kost terdakwa;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sekitar tanggal 21 Juni 2017;
- Bahwa atas penemuan obat PCC/Somadril di rumah kost terdakwa tersebut sangat membuat terdakwa kaget/sock karena terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang keberadaan obat PCC/Somadril tersebut;
- Bahwa untuk pertama kalinya terdakwa baru mengetahui tentang obat PCC/Somadril ada tersimpan di rumah kost terdakwa setelah ditemukan oleh pihak penyidik;
- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu dari mana asal-usul obat PCC/Somadril tersebut;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik dari obat PCC/Somadril tersebut;
- Bahwa setelah penemuan barang tersebut terdakwa baru mengetahui kalau barang tersebut diantar oleh Mami AA yang adalah pengelola bar Tormando dan Ambiun operator musik yang bekerja di Bar Tormando yang diterima oleh isteri terdakwa, yang menurut isteri terdakwa barang tersebut adalah milik Bos namun terdakwa tidak mengetahui asal-usul barang tersebut dari mana berasalnya dan siapa pemiliknya;

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa I. Henry Poltak Sitorus karena putusan.mahkamahagung.go.id

sering main di bar Tormando milik terdakwa I sedangkan untuk terdakwa III.

Irmawati terdakwa mengenalnya sebagai karyawan terdakwa I;

- Bahwa terdakwa dulu pernah bekerja di rumahnya terdakwa I. Henry Poltak Sitorus pada tahun 2015 sebagai penjaga parkir;
- Bahwa sebagai penjaga parker terdakwa bekerja menjaga parkir dari jam 8 malam sampai jam 11 malam;

Terdakwa III. Irmawati;

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah tindak pidana bidang kesehatan mengenai kepemilikan dan peredaran obat PCC/Somadril yang ditemukan di rumah kost terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sekitar tanggal 21 Juni 2017;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas karena sering main di bar Tormando milik terdakwa demikian juga dengan terdakwa I. Henry Plotak Sitorus sebagai bos terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu karayan terdakwa yang terdakwa tunjuk sebagai Pengelola Butik Hugos milik terdakwa sejak 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa sebagai pengelola butik hugos terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap butik hugos mulai dari stok barang, absensi karyawan hingga keuangan;

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pesanan barang tersebut terdakwa selalu membuat laporan barang yang telah dibeli kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa digaji oleh terdakwa I. Henry Poltak Sitoru setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila ada pemasukan lebih terdakwa juga tidak segan-segan untuk memberikan bonus kepada terdakwa III. Irmawati;
- Bahwa ketika terdakwa berada di Jakarta terdakwa I. Henry Poltak Sitorus pada tanggal 28 Mei 2017 pernah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- setelah uang masuk ke rekening terdakwa selanjutnya terdakwa transper lagi ke nomor Rekening yang telah diberikan oleh Terdakwa I katanya untuk bayar mumbul;
- Bahwa setelah terdakwa mentrasfer uang tersebut ke rekening seseorang atas perintah terdakwa I selanjutnya keesokan harinya barang berupa obat PCC/Somadril diantar ketempat terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa barang berupa obat PCC/Somadril tersebut dimasukkan di dalam Dos warna coklat;
- Bahwa setahu terdakwa barang berupa obat PCC/Somadril tersebut tersebut selanjutnya dikirim oleh seseorang ke Sorong atas perintah terdakwa I. Henry Poltak Sitorus;

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa yang telah dimuat di dalam sebuah dos warna coklat tersebut belum dilakban;

- Bahwa selanjutnya siapa yang melakban barang berupa obat PCC/Somadril tersebut terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang yang diberikan oleh terdakwa I kepada terdakwa lewat Bank BRI namun kepada siapa uang tersebut terdakwa transfer sudah lupa;
- Bahwa nominal uang yang terdakwa transfer adalah sebesar Rp 20,000,000,-
- Bahwa terdakwa mentransfer uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum pemesanan barang berupa obat PCC/Somadril tersebut terdakwa terlebih dahulu ditelpon oleh bos/terdakwa I pada malam harinya sekitar pukul 12.00 wib pada bulan Mei 2017, besok siangnya baru terdakwa menerima SMS nomor Rekening dan sore hari terdakwa transfer lalu keesokan harinya baru terdakwa terima barang;
- Bahwa terdakwa tinggal di Jakarta selama 3 bulan di rumah kost terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang berupa obat PCC/Somadril tersebut diantarkan/dititipkan oleh seseorang kepada terdakwa hingga keesokan harinya datang lagi 2 (dua) orang yang berbeda dengan yang menitipkan lalu mengirimkan barang tersebut melalui ekspedisi;
- Bahwa setelah barang tersebut diambil oleh orang selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada terdakwa I melalui telepon pada sore harinya;

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa kembali ke Sorong setelah sebulan lamanya di Jakarta;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah bekerja ditempat terdakwa I selama satu tahun;
- Bahwa setahu terdakwa barang berupa obat PCC/Somadril tersebut adalah milik terdakwa I Henry Poltak Sitorus;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A700F A7 (SM-A720F) dengan nomor kode imei 357-5908089490 dengan Sim Card 081344802606;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S8 dengan nomor kode imei 358 06108003309 dengan sim card 08531666000;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-1134 A700F warna putih dengan nomor Imei 354860080007759 dengan sim card 08114852222;
- 95 (sembilan puluh lima) dos dan 9 (sembilan) strip yang berisikan obat-obatan jenis somadril (PCC);

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratoris Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Manokwari yang telah melakukan pengujian laboratoris terhadap kemasan 1 dus, isi 10 strip @ 10 tablet dengan total contoh sebanyak 100 tablet pada tanggal 2 Agustus 2017 diperoleh kesimpulan bahwa Sampel Positif Mengandung Karisoprodol sisa contoh sebanyak 94 strip dijadikan barang bukti sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Uji Nomor :

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LHU-MKW/21/AN/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditanda-tangani oleh Budi
putusan.mahkamahagung.go.id

Triyanto, S.Farm.Apt selaku Penyelia Produk Terapetik Dan Napsza;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I/Penasehat Hukum
Terdakwa I juga telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Akte Notaris Perjanjian sewa menyewa Nomor 13 yang dikeluarkan oleh Notaris Fitriana, SH.MKn pada tanggal 27 juni 2012;
2. Informasi detail reservasi tiket dan bording pass atas nama penumpang Irmawati tujuan Sorong (SOQ)-Jakarta (CGK) yang dikeluarkan oleh PT. Sriwijaya Air Group;
3. Laporan transaksi rekening bank BRI Nomor 0310-01-000125-56-0 atas nama Henry Poltak Sitorus yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada Bank BRI unit kerja Sorong, beralamat di jalan A. Yani No.11 Kaldemak Sorong;
4. Tanda bukti kwitansi belanja barang untuk perlengkapanbutik hugos dan bar tormando serta tanda terima pengiriman barang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa I. Henry Poltak Sitorus/Penasehat Hukumnya tersebut seluruhnya terlampir dalam nota pembelaan terdakwa I dan oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 wit Tim Unit Reskrim putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polda Papua Barat dalam penyidikan kasus judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa Il. Jefri Baliude alias Anjas telah melakukan penggerebekan/penggeledahan di rumah kost terdakwa Il dalam rangka pencarian bukti terkait perkara judi togel tersebut hingga para penyidik telah menemukan barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat pada tersimpan di dalam kamar terdakwa Il yang setelah barang bukti tersebut dibuka ternyata berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) yang tidak ada keterkaitannya dengan perkara judi togel yang sedang ditangani oleh para penyidik tersebut;

- Bahwa mengenai asal usul keberadaan barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat yang berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut tentang keberadaannya dari keseluruhan saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tidak ada satupun dari saksi yang mengetahuinya asal usul barang tersebut dari mana, kepada siapa dan siapa pemilik dari obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat yang berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut ketika

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam keadaan utuh atau tersimpan dalam keadaan tertutup hingga Tim Unit Reskrim Kepolisian Polda Papua Barat membukannya dan mengambil 1 (satu) dos yang berisikan 10 (sepuluh) strip obat PCC/somadril untuk dijadikan sebagai sample uji di laboratoris Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Manokwari;

- Bahwa Terdakwa I. Henry Poltak Sitorus dan Terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas menyatakan tidak tahu menahu tentang keberadaan barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat yang berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Henry Poltak Sitorus dan terdakwa II Jefri Baliude alias Anjas tidak pernah memesan barang bukti berupa obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Henry Poltak Sitorus dan terdakwa II Jefri Baliude alias Anjas menyatakan bukanlah sebagai pemilik dari barang bukti berupa obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) yang dituduhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak pernah memproduksi ataupun mengedarkan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut di bar Tormando milik Terdakwa;

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa III, Irmawati menyatakan barang bukti berupa obat
putusan.mahkamahagung.go.id

PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) adalah milik Bos yang tak lain adalah Terdakwa I. Henry Poltak Sitorus yang dipesan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa III lewat telepon ketika terdakwa III sedang berada di Jakarta pada bulan Mei 2017;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A700F A7 (SM-A720F), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S8 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-1134 A700F warna putih tentang keterkaitannya dengan para terdakwa dan barang bukti berupa obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) terhadap hal tersebut para saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pembuktian dalam hukum pidana yang dianut oleh KUHP yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 183 yang berbunyi; Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Dan pasal tersebut oleh Putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu: a. minimum 2 (dua) alat bukti dan b. dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana, jadi walaupun dalam persidangan telah

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersalah maka terdakwa tersebut haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 184 KUHP, jenis-jenis alat bukti adalah; a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa. Berdasarkan urutan penyebutan alat bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititik beratkan pada keterangan saksi (pasal 185 KUHP), keterangan ahli (pasal 186 KUHP), surat dan petunjuk (pasal 187-188 KUHP) berada pada urutan ketiga dan keempat sedangkan keterangan Terdakwa (pasal 189 KUHP) berada pada urutan terbawah/terendah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu;

Pertama melanggar Pasal 196 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 KUHPidana;

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau Kedua, melanggar Pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan jo Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, semestinya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun untuk mengetahui secara jelas tentang dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari dakwaan pasal yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Alternatif Pertama** yaitu melanggar Pasal 196 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehataun yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “**Setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata orang setiap orang juga identik dengan terminology kata “**barang siapa**” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2009, hal 208 dan Putusan MA No 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah para terdakwa yaitu Terdakwa I. Henry Poltak Sitorus, Terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas, dan Terdakwa III. Imawati, dengan

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, para Terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan para Terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini para Terdakwa dipandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. Setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia menyatakan kesengajaan (*opzet*) terdiri dari tiga macam yaitu;

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Mengandung pengertian bahwa dalam suatu tindak pidana si pelaku benar-benar menghendaki akibat yang menjadi pokok alasan dari perbuatannya;

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Mengandung pengertian bahwa si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kesengajaan, secara keinsyafan, kemungkinan (*opzet* *bij* *putusan.mahkamahagung.go.id*

mogelijheidsbewustzijn);

Mengandung pengertian bahwa si pelaku dengan perbuatannya yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka sebagai akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP (MvT) sengaja (*Opzet*) berarti "*willens dan wettens*" yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana, pengertian "dengan sengaja" dikenal dalam 2 (dua) teori yaitu;

1. Teori kehendak, dan
2. Teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat para ahli tersebut pakar Hukum Pidana Prof. Jan Remmelink menegaskan bahwa dalam "*dollus*" sebab itu terkandung elemen kehendak (*volitief*) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu *Willens* (dikendaki) dan *Wittens* (disadari atau diketahui);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno diantara kedua teori tersebut, di dalam praktek peradilan teori pengetahuan (*voorstellings theory*) tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas mengacu pada penjelasan KUHP dan pendapat para pakar hukum pidana serta praktek peradilan dapatlah ditegaskan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja apabila si pembuat menghendaki perbuatan yang dilakukannya serta menyadari akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **memproduksi** adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil sedangkan **mengedarkan** berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ketangan yang lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam hal ini objek dalam memproduksi atau mengedarkan tersebut terkait dengan tindak pidana sediaan farmasi berupa obat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3) bahwa setiap perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan dan mutu;

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan,
putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati, dan mempelajari secara seksama keseluruhan keterangan para saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu **saksi fakta** sebanyak 7 (tujuh) orang saksi antara lain; saksi Amran Jamhari alias Ambium, saksi Mustafa Maturbons, saksi Dance Markus Sroyer, saksi Hendrik Roesi, saksi Syam Ari Putra, saksi Karmila alias Luna, saksi Asep Rustadi, **saksi Ahli** 1 (satu) orang yaitu Mustika Elinaningrum, **saksi Verbalisan** sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: saksi Astaman Rifaldy STK, saksi Muh.M.L.Abusama dan saksi Abdul Yusuf, maupun **saksi ade charge** yang diajukan oleh Terdakwa I. Henry Poltak Sitorus/Penasehat Hukumnya sebanyak 3 (tiga) orang saksi antara lain; saksi Alberth Yongky Tehesiarama, saksi Dony Alex Guguraty dan saksi Johan Taslim, setelah keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan **para Terdakwa** dan keseluruhan **barang bukti** yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan maupun yang terlampir dalam berkas perkara serta bukti surat Terdakwa I yang diajukan oleh Terdakwa I/Penasehat Hukumnya dalam persidangan perkara ini maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 wit Tim Unit Reskrim Kepolisian Polda Papua Barat dalam penyidikan kasus judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas telah melakukan penggerebekan/penggeledahan di rumah kost terdakwa II dalam rangka pencarian bukti terkait perkara judi togel tersebut hingga para penyidik telah

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat pada tersimpan di dalam kamar terdakwa II yang setelah barang bukti tersebut dibuka ternyata berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) yang tidak ada keterkaitannya dengan perkara judi togel yang sedang ditangani oleh para penyidik tersebut;

- Bahwa mengenai asal usul keberadaan barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat yang berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut tentang keberadaannya dari keseluruhan saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tidak ada satupun dari saksi yang mengetahuinya asal usul barang tersebut dari mana, kepada siapa dan siapa pemilik dari obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat yang berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut ketika ditemukan oleh Tim Unit Reskrim Kepolisian Polda Papua Barat masih berada dalam keadaan utuh atau tersimpan dalam keadaan tertutup hingga Tim Unit Reskrim Kepolisian Polda Papua Barat membukannya dan mengambil 1 (satu) dos yang berisikan 10 (sepuluh) strip obat PCC/somadril

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk dijadikan sebagai sample uji di laboratoris Balai Pengawas Obat Dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Di Manokwari;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak tahu menahu tentang keberadaan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memesan barang bukti berupa obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut kepada terdakwa III;
- Bahwa para Terdakwa bukanlah pemilik dari barang bukti berupa obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) yang dituduhkan kepada para terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah memproduksi ataupun mengedarkan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut;
- Bahwa Terdakwa III yang menyatakan barang bukti berupa obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) adalah milik Bos yang sepengetahuan terdakwa III tak lain adalah Terdakwa I. Henry Poltak Sitorus dipesan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa III lewat telepon ketika terdakwa III sedang berada di Jakarta pada bulan Mei 2017;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A700F A7 (SM-A720F), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S8 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-1134 A700F warna putih tentang keterkaitannya dengan para terdakwa dan barang bukti berupa

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) terhadap hal putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah para terdakwa benar telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan **saksi Hendrik Roesi** dan **saksi Dance Markus Sroyer** pada tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 wit sebagai anggota Tim Unit Reskrim Kepolisian Polda Papua Barat dalam penyidikan kasus judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa Il. Jefri Baliude alias Anjas telah melakukan penggerebekan/pengeledahan di rumah kost terdakwa Il dalam rangka pencarian bukti terkait perkara judi togel hingga para saksi telah menemukan barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat dalam kamar terdakwa Il yang setelah barang bukti tersebut dibuka ternyata berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) yang tidak ada keterkaitannya dengan perkara judi togel yang sedang ditangani oleh para penyidik tersebut dan para saksi juga tidak mengetahui asal usul keberadaan barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat yang berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut dari

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keseluruhan saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tidak ada
putusan.mahkamahagung.go.id

satupun dari saksi yang mengetahuinya dari mana, kepada siapa dan siapa pemilik dari obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut;

Bahwa keterangan **saksi Hendrik Roesi** dan **saksi Dance Markus Sroyer tersebut diatas juga** bersesuaian dengan keterangan **saksi Mustafa Maturbons**, saksi **Amran Jamhari alias Ambium**, **saksi Syam Ari Putra, Karmila Sari alias Luna**, dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan tidak mengetahui tentang keberadaan barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat yang berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa III Irmawati yang menyatakan bahwa barang bukti berupa obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) adalah milik Bos yang sepengetahuan terdakwa III tak lain adalah Terdakwa I. Henry Poltak Sitorus yang dipesan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa III lewat telepon ketika terdakwa III sedang berada di Jakarta pada bulan Mei 2017, terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena keterangan terdakwa III tersebut adalah berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, yang sebagaimana dalam fakta dipersidangan terdakwa III tidak mampu membuktikan/menyampaikan

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III terkait pemesanan tersebut sehingga kekuatan alat bukti keterangan terdakwa III tersebut sebagaimana dalam pasal 185 KUHP dalam perkara ini menjadi tidak sempurna karena tidak dapat memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dalam mendapatkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat yang berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut ketika ditemukan oleh Tim Unit Reskrim Kepolisian Polda Papua Barat masih berada dalam keadaan utuh atau tersimpan dalam keadaan tertutup hingga Tim Unit Reskrim Kepolisian Polda Papua Barat membukanya dan mengambil 1 (satu) dos yang berisikan 10 (sepuluh) strip obat PCC/somadril untuk dijadikan sebagai sample uji di laboratoris Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas baik dari keterangan para saksi, para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, tidak ditemukan akan adanya fakta kalau para terdakwa telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa PCC/Somadril tersebut, dengan demikian maka unsur Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur ad.2 dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif Pertama tidak terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Alternatif Kedua** yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad.1. Setiap orang, telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif pertama maka Majelis Hakim akan mengambil alih keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ad.1. Setiap orang, dalam dakwaan alternatif kedua ini menjadi telah terbukti;

Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan (*opzet*), memproduksi atau mengedarkan yang telah dijelaskan/disampaikan oleh Majelis hakim dalam dakwaan alternatif pertama maka selanjutnya keseluruhan penjelasan perihal pengertian tersebut juga berlaku/dianggap sudah diuraikan dalam uraian pengertian dalam dakwaan alternatif kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tidak **memiliki izin edar** adalah bahwa seseorang atau badan hukum tertentu tidak diberi hak oleh undang-undang untuk mengedarkan barang atau jasa atas setiap produksi sediaan farmasi/alat kesehatan secara khusus terhadap penemuan barang bukti berupa obat PCC/Somadril;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan, mencermati, dan mempelajari secara seksama keseluruhan keterangan para

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu **saksi fakta** putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) orang saksi antara lain; saksi Amran Jamhari alias Ambium, saksi Mustafa Maturbons, saksi Dance Markus Sroyer, saksi Hendrik Roesi, saksi Syam Ari Putra, saksi Karmila alias Luna, saksi Asep Rustadi, **saksi Ahli** 1 (satu) orang yaitu Mustika Elinaningrum, **saksi Verbalisan** sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: saksi Astaman Rifaldy STK, saksi Muh.M.L.Abusama dan saksi Abdul Yusuf, maupun **saksi ade charge** yang diajukan oleh Terdakwa I. Henry Poltak Sitorus/Penasehat Hukumnya sebanyak 3 (tiga) orang saksi antara lain; saksi Alberth Yongky Tehesiarama, saksi Dony Alex Guguraty dan saksi Johan Taslim, setelah keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan **para Terdakwa** dan keseluruhan **barang bukti** yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan maupun yang terlampir dalam berkas perkara serta bukti surat Terdakwa I yang diajukan oleh Terdakwa I/Penasehat Hukumnya dalam persidangan perkara ini maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 wit Tim Unit Reskrim Kepolisian Polda Papua Barat dalam penyidikan kasus judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa II. Jefri Baliude alias Anjas telah melakukan penggerebekan/penggeledahan di rumah kost terdakwa II dalam rangka pencarian bukti terkait perkara judi togel tersebut hingga para penyidik telah menemukan barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat pada

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka ternyata berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) yang tidak ada keterkaitannya dengan perkara judi togel yang sedang ditangani oleh para penyidik tersebut;

- Bahwa mengenai asal usul keberadaan barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat yang berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut tentang keberadaannya dari keseluruhan saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tidak ada satupun dari saksi yang mengetahuinya asal usul barang tersebut dari mana, kepada siapa dan siapa pemilik dari obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat yang berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut ketika ditemukan oleh Tim Unit Reskrim Kepolisian Polda Papua Barat masih berada dalam keadaan utuh atau tersimpan dalam keadaan tertutup hingga Tim Unit Reskrim Kepolisian Polda Papua Barat membukannya dan mengambil 1 (satu) dos yang berisikan 10 (sepuluh) strip obat PCC/somadril untuk dijadikan sebagai sample uji di laboratoris Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Manokwari;

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak tahu menahu tentang putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memesan barang bukti berupa obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut kepada terdakwa III;
- Bahwa para Terdakwa bukanlah pemilik dari barang bukti berupa obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) yang dituduhkan kepada para terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah memproduksi ataupun mengedarkan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut;
- Bahwa Terdakwa III yang menyatakan barang bukti berupa obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) adalah milik Bos yang sepengetahuan terdakwa III tak lain adalah Terdakwa I. Henry Poltak Sitorus dipesan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa III lewat telepon ketika terdakwa III sedang berada di Jakarta pada bulan Mei 2017;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A700F A7 (SM-A720F), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S8 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-1134 A700F warna putih tentang keterkaitannya dengan para terdakwa dan barang bukti berupa obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) terhadap hal tersebut para saksi tidak mengetahui;

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas putusan.mahkamahagung.go.id

apakah para terdakwa benar telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan **saksi Hendrik Roesi** dan **saksi Dance Markus Sroyer** pada tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 wit sebagai anggota Tim Unit Reskrim Kepolisian Polda Papua Barat dalam penyidikan kasus judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa Il. Jefri Baliude alias Anjas telah melakukan penggerebekan/penggeledahan di rumah kost terdakwa Il dalam rangka pencarian bukti terkait perkara judi togel hingga para saksi telah menemukan barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat dalam kamar terdakwa Il yang setelah barang bukti tersebut dibuka ternyata berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) yang tidak ada keterkaitannya dengan perkara judi togel yang sedang ditangani oleh para penyidik tersebut dan para saksi juga tidak mengetahui asal usul keberadaan barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat yang berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut dari keseluruhan saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tidak ada satupun dari saksi yang mengetahuinya dari mana, kepada siapa dan siapa

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa keterangan **saksi Hendrik Roesi** dan **saksi Dance Markus Sroyer** tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan **saksi Mustafa Maturbons**, saksi **Amran Jamhari alias Ambium**, saksi **Syam Ari Putra, Karmila Sari alias Luna**, dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan tidak mengetahui tentang keberadaan barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat yang berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa III Irmawati yang menyatakan bahwa barang bukti berupa obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) adalah milik Bos yang sepengetahuan terdakwa III tak lain adalah Terdakwa I. Henry Poltak Sitorus yang dipesan oleh Terdakwa I melalui Terdakwa III lewat telepon ketika terdakwa III sedang berada di Jakarta pada bulan Mei 2017, terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena keterangan terdakwa III tersebut adalah berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, yang sebagaimana dalam fakta dipersidangan terdakwa III tidak mampu membuktikan/menyampaikan keterangannya secara jelas dan detail perihal percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa III terkait pemesanan tersebut sehingga kekuatan alat bukti

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan terdakwa III tersebut sebagaimana dalam pasal 185 KUHP
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini menjadi tidak sempurna karena tidak dapat memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dalam mendapatkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa sebuah kardus besar seukuran dengan kardus rokok gudang garam yang terbungkus dengan lakban coklat yang berisikan obat PCC/Somadril sebanyak 95 (sembilan puluh lima Dos) tersebut ketika ditemukan oleh Tim Unit Reskrim Kepolisian Polda Papua Barat masih berada dalam keadaan utuh atau tersimpan dalam keadaan tertutup hingga Tim Unit Reskrim Kepolisian Polda Papua Barat membukannya dan mengambil 1 (satu) dos yang berisikan 10 (sepuluh) strip obat PCC/somadril untuk dijadikan sebagai sample uji di laboratoris Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas baik dari keterangan para saksi, para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, tidak ditemukan akan adanya fakta kalau para terdakwa telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa PCC/Somadril tersebut, dengan demikian maka unsur Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak yang tidak memiliki izin edar, menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tidak terbukti maka para Terdakwa juga haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut sehingga para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh dakwaan alternatif kesatu atau kedua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari keseluruhan dakwaan alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap keseluruhan dakwaan alternatif Penuntut umum tersebut diatas maka dengan tegas Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya sementara untuk Nota Pembelaan/Pledoi para Terdakwa Majelis Hakim sudah cukup mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan dari keseluruhan dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan para terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan putusan.mahkamahagung.go.id

berupa;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A700F A7 (SM-A720F) dengan nomor kode imei 357-5908089490 dengan Sim Card 081344802606;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S8 dengan nomor kode imei 358 06108003309 dengan sim card 08531666000;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-1134 A700F warna putih dengan nomor Imei 354860080007759 dengan sim card 08114852222;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 95 (sembilan puluh lima) dos dan 9 (sembilan) strip yang berisikan obat-obatan jenis somadril (PCC);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 191 ayat (1) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Henry Poltak Sitorus**, Terdakwa II. **Jefri Baliude alias Anjas**, dan Terdakwa III. **Irmawati** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu atau Kedua Penuntut

Umum;

2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut umum tersebut;
3. Memerintahkan agar ParaTerdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A700F A7 (SM-A720F) dengan nomor kode imei 357-5908089490 dengan Sim Card 081344802606;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S8 dengan nomor kode imei 358 06108003309 dengan sim card 08531666000;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-1134 A700F warna putih dengan nomor Imei 354860080007759 dengan sim card 08114852222;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 95 (sembilan puluh lima) dos dan 9 (sembilan) strip yang berisikan obat-obatan jenis somadril (PCC);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Senin**, tanggal 25 Juni 2018, oleh kami
TIMOTIUS DJEMEY, S.H., sebagai Hakim Ketua, **GRACELY N. MANUHUTU, SH.**, dan **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **ELAINNE KALASE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **HENDRIK SIAHAAN, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta Para Terdakwa tanpa Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

GRACELY N. MANUHUTU, SH.,

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

ttd

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ELAINNE KALASE, S.H.

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum menyatakan Kasasi atas Putusan Majelis Hakim.

Turunan resmi sesuai dengan aslinya:

Panitera Pengadilan Negeri Sorong

ABDUL KADIR RUMODAR, SH.

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)